

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Bimbingan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan serta konseling adalah istilah dari bahasa Inggris yaitu *guidance* dan *conseling*. *Guidance* dikaitkan dengan bahasa asal yaitu *guide* yang artinya menunjukkan jalan, memimpin, menentukan, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, memberikan nasehat. Sedangkan *counseling* dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata *counsel* yang artinya nasehat, anjuran, pembicaraan.¹

Peraturan Pemerintah no 29/90 pasal 27, menerangkan mengenai pengertian bimbingan yaitu “bimbingan adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik yang berguna untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, serta digunakan untuk merancang masa depan”.²

Menurut Dewa Ketut Sukardi yang dikutip dari Rochman Natawidjaya menyebutkan bahwa:

“Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada pribadi atau individu yang dilakukannya konselor secara berkesinambungan agar pribadi atau individu mampu memahami potensi akan dirinya sendiri, bimbingan dilakukan untuk memberikan arahan kepada pribadi atau individu yang dibimbing agar mampu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga serta masyarakat. Sehingga, individu tersebut mampu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya dan dapat memberikan kontribusi kepada kehidupan masyarakat dilingkungan sekitarnya pada khususnya serta kepada masyarakat umum. Sebagai makhluk sosial individu perlu adanya

¹ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, 70.

² Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 18.

bimbingan sehingga mampu mengetahui potensi dirinya sendiri.³

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian bimbingan di atas peneliti dapat menyimpulkan mengenai pengertian bimbingan yaitu proses pemberian bantuan kepada seseorang (individu) maupun beberapa orang secara berkelanjutan atau berkesinambungan dan terarah oleh guru pembimbing atau konselor supaya seseorang atau klien maupun kelompok hidup lebih baik dari sebelumnya atau lebih mampu hidup mandiri.

Konseling adalah: padanan kata dari *counseling* yang termasuk dari bagian bimbingan, konseling dapat dianggap sebagai layanan maupun teknik. Layanan konseling adalah inti dari sebuah layanan.⁴

Definisi konseling menurut Rochman Natawidjaya adalah konseling merupakan bagian dari bimbingan. Hubungan timbal balik antara pembimbing dengan klien dapat disebut dengan konseling. Seorang konselor berusaha untuk membantu individu untuk memahami dirinya sendiri atau memahami potensi yang dimiliki oleh individu melalui masalah- atau problem yang dihadapinya.⁵

Beberapa pengertian tentang konseling di atas, peneliti menyimpulkan mengenai konseling bahwa konseling merupakan bantuan kepada individu melalui pembimbing dengan model tatap muka sehingga individu tersebut memahami potensi yang diilikinya serta individu mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapinya.

Banyak pandangan tentang kedudukan serta hubungan antara bimbingan dan konseling, diantaranya adalah sudut pandang yang mengatakan

³ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, 19.

⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, 20.

⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, 21.

bahwa konseling adalah sebagai teknik dari bimbingan. Dapat dikatakan bahwa konseling adalah bagian dari bimbingan. Pandangan lain ada yang menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses mencegah timbulnya permasalahan yang akan timbul pada diri individu. Bimbingan dapat disebut memiliki sifat atau fungsi sebagai pencegahan, adapun konseling bersifat kuratif dan korektif. Namun bimbingan maupun konseling dihadapkan pada objek yang sama yakni problem, adapun perbedaannya terdapat pada perhatian serta perlakuan dari problem tersebut.

Thorai Musnamar berpendapat mengenai perbedaan antara Bimbingan Konseling konvensional dengan Bimbingan konseling Islam, adapun pendapatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah duniawi adalah orientasi dari layanan bimbingan dan konseling Umum, karena proses dari layanan bimbingan dan konseling tidak menghubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Adapun bimbingan dan konseling Islam memberikan layanan dengan orientasi dunia dan agama, karena hal itu merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT. Sebab dalam ajaran Islam bimbingan dan konseling dianggap sebagai sedekah.
- 2) Bimbingan dan konseling yang dianut barat didasarkan pada pemikiran manusia. bimbingan dan konseling yang ada didasarkan dari pengalaman yang telah lampau atau pengalaman yang telah dilalui oleh manusia, adapun bimbingan dan konseling Islami memiliki konsep yang didasarkan atas Al-qur'an, sunnah rasul, aktivitas akal dan pengalaman manusia.
- 3) Permasalahan kehidupan setelah kematian tidak dibahas oleh bimbingan dan konseling yang dianut oleh barat. Adapun kehidupan setelah mati menjadi bagian pembahasan dari bimbingan konseling Islam.
- 4) Pembahasan mengenai pengaitan diri dengan pahala dan dosa tidak dibahas oleh bimbingan dan

konseling barat. Adapun pembahasan mengenai pahala dan dosa yang telah di kerjakan dibahas oleh bimbingan dan konseling Islam.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat terdapat beberapa perbedaan, sehingga mampu menghasilkan beberapa pengertian dari Bimbingan dan konseling, adapun definisi tersebut adalah:

- 1) Bimbingan dan konseling Islam adalah proses memberikan bantuan kepada oraang pribadi atau individu utuk mengetahui dirinya sendiri, serta menjalankan hidup sesuai ketentuan dari Allah SWT karena manusia sebagai makhluk Allah SWT, sehingga tujuan untuk mencapai kebahagiaan du dunia dan di akhirat dapat tercapai.⁷
- 2) Bimbingan dan konseling Islam adalah layanan yang diperuntukkan kepada individu atau manusia yang mempunyai permasalahan dalam kehidupannya, bimbingan dan konseling ini diberikan oleh konselor, sehingga individu mampu mengembangkan potensi keberagamaannya secara optimal, sehingga invidu tersebut mampu menjadi pribadi yang mandiri, dewasa dalam beragama, diantaranya bimbingan bidang akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah melalui berbagai macam layanan serta kegiatan pendukung berdasarkan keimanan dan ketaqwaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.⁸
- 3) Pemberian bantuan kepada individu untuk mampu hidup selaras sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga individu tersebut dapat hidup bahagia di dunia dan di

⁶ Thoha Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta : UII Press. 1992), 9.

⁷ Thoha Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, 55.

⁸ Yahya Jaya, *Bimbingan dan Konseling Agama Islam*, (Padang: Angkasa Raya. 2004), 108.

akhirat ini adalah definisi dari bimbingan dan konseling Islam.⁹

Berdasarkan sekian pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islami adalah merupakan suatu usaha yang diberikan konselor kepada individu sebagai sarana pengembangan dan pemahaman potensi diri untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh klien atau individu agar kehidupan di dunia dan di akhirat dapat tercapai.

b. Landasan dan bimbingan konseling Islami

Berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bimbingan dan konseling adalah sarana untuk menjadikan individu menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, bimbingan dan konseling mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Aku (Rasulullah) mewariskan dua perkara (pusaka) kepada umat, umat tidak akan pernah melenceng dari ajaran Islam jika berpegang teguh kepada keduanya, keduanya adalah kitabullah dan sunnah beliau. Diterangkan pula dalam firman Allah surat Yunus ayat 57 yang artinya: wahai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran bagi kalian yang berasal dari Tuhan kalian, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada”.

Landasan filosofis Islami dalam bimbingan konseling Islami, penting artinya untuk perkembangan dan kelengkapan, landasan filosofi mencakup:

1) Falsafah tentang manusia (citra manusia)

Falsafah tentang manusia, atau anggapan tentang hakekat manusia, akan menjadi landasan dari bimbingan dan konseling Islam, karena anggapan mengenai hakekat manusia akan berpengaruh terhadap tindakan bimbingan dan konseling tersebut, karena bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh manusia, untuk

⁹ Yahya Jaya, *Bimbingan dan Konseling Agama Islam*, 109.

manusia dan kembali untuk kepentingan manusia pula.¹⁰

2) Pandangan mengenai kehidupan dan manusia

Manusia terdiri dari dua unsur pokok yakni unsur jasmani dan unsur rohani, dapat diketahui melalui dua unsur tersebut Allah menciptakan jasad atau jasmani manusia selanjutnya Allah meniupkan roh kepada jasmani atau jasad manusia, sehingga jadilah manusia itu hidup sebagaimana kehidupan sekarang ini.

3) Falsafah tentang pernikahan dan keluarga

Manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain, bahkan manusia yang baru lahir pun akan menjadi manusia ketika berada di lingkungan dan berhubungan dengan manusia lain. Contoh yang menunjukkan bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain, misalnya pedagang membutuhkan pembeli, pimpinan membutuhkan anggota atau karyawan untuk menjalankan usahanya. Sedangkan di kehidupan keluarga terdapat hubungan suami dan istri dari hubungan tersebut dapatlah momongan. Berdasarkan penjelasan dia atas dapat diambil kesimpulan bahwa berkeluarga adalah hal yang penting dan sangat dianjurkan.

4) Pandangan mengenai pendidikan

Allah menciptakan makhluk untuk mengabdikan kepada-Nya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. dengan belajar pengetahuan agama maka hal tersebut dapat terlaksana, sebagaimana wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya bacalah, karena membaca disini bukan berarti leterlek membaca saja melainkan juga mempelajari kehidupan.

¹⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001). 6.

5) Pandangan mengenai masyarakat

Manusia hidup dibunia ini membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: “wahai manusia, saling kenal mengenal kalian karena kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berdasarkan arti dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia agar mereka dapat hidup berdampingan dalam masyarakat.

6) Pandangan mengenai bekerja atau mencari nafkah.

Manusia di dunia ini selain mengutamakan kepentingan bersama atau orang lain, juga harus memperhatikan kepentingannya sendiri.¹¹ Untuk memenuhi kepentingan sendiri atau untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja atau mencari nafkah..

Landasan bimbingan dan konseling Islam dalam menjalankan operasionalnya memerlukan ilmu-ilmu yang mendukung diantaranya adalah: Ilmu Jiwa (psikologi), Ilmu hukum Islam, serta Ilmu-ilmu kemasyarakatan (Sosiologi, Antropologi sosial, dan sebagainya).¹²

c. Tujuan serta fungsi dari bimbingan konseling Islam

Membantu individu untuk mengetahui maupun memahami dirinya sendiri sebagai manusia yang tuah agar dapat mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah tujuan dari bimbingan dan konseling Islam.

Bimbingan dan konseling Islam terdiri dari beberapa fungsi yaitu:

- 1) Membantu, menjaga, serta mencegah permasalahan yang timbul dari diri individu melalui pembimbingan adalah merupakan fungsi pencegahan dalam bimbingan dan konseling.

¹¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 9.

¹² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 5-6.

- 2) Membantu mengatasi memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh individu merupakan fungsi kuratif atau korektif.
- 3) Membantu individu merubah dari kondisi yang bermasalah menjadi kondisi yang tidak bermasalah adalah fungsi bimbingan dan konseling sebagai fungsi preservatif.
- 4) Fungsi Developmental adalah membantu individu untuk memelihara dan mengembangkan kondisi yang telah baik minimal tetap baik terlebih menjadi individu yang lebih baik, sehingga munculnya masalah lebih berkurang baginya, karena mampu menyelesaikan permasalahannya.¹³

Menurut Dewa Ketut Sukardi fungsi bimbingan dan konseling berdasarkan sifatnya adalah :

1) Fungsi Pencegahan (Preventif)

Fungsi pencegahan dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu permasalahan yang terjadi pada diri individu. Bantuan kepada individu agar terhindar atau mampu mengatasi permasalahan yang dapat menghambat perkembangan individu adalah merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling.

2) Fungsi Pemahaman

Bimbingan dan konseling untuk menghasilkan sesuatu bagi individu sesuai dengan keperluan pengembangan serta pemahaman pada diri individu adalah merupakan fungsi pemahaman. Adapun fungsi pemahaman terdiri dari:

- a) Pemahaman individu, terutama oleh siswa sendiri, orang tua, guru, dan guru pembimbing.
- b) Pemahaman lingkungan individu termasuk didalamnya adalah lingkungan keluarga dan sekolah.
- c) Pemahaman lingkungan yang lebih luas

¹³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 37

3) Fungsi Perbaikan

Fungsi perbaikan adalah fungsi dimana individu masih memungkinkan untuk menghadapi masalah-masalah tertentu untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan tersebut.

4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Membantu individu untuk memelihara dan mengembangkan potensi dirinya secara mantap, terarah dan berkesinambungan, adalah merupakan fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam bimbingan dan konseling.¹⁴

Tujuan bimbingan dan konseling dapat dijelaskan lebih rinci sebagaimana berikut:

- 1) Untuk memperbaiki perilaku, sehingga menjadi lebih baik, kebersihan jiwa dan mental sehingga jiwa menjadi lebih terkendali, dan damai, sabar, menerima apa adanya, serta memaafkan kesalahan orang dengan lapang dada sehingga mendapatkan hidayah dari Allah SWT.
- 2) Untuk merubah, memperbaiki, serta sopan dalam berperilaku sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan yang berada disekitarnya, misalnya lingkungan keluarga, sekolah dan lain sebagainya.
- 3) Untuk menumbuhkan kecerdasan emosi terhadap individu yang dibimbing, sehingga individu tersebut tertanam rasa toleransi, setia kawan, suka tolong-menolong dan memiliki rasa kasih sayang kepada sesama.
- 4) Individu dibina untuk menumbuhkan kecerdasan spiritual mampu mengembangkan jiwa individu untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya secara ikhlas dan menerima segala ujian dari Allah SWT.
- 5) Individu mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik, mampu mengatasi persoalan hidup, dan memberikan manfaat bagi

¹⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cpta, 2000), 26-27.

lingkungan, terutama lingkungan keluarga, dengan keimanan individu.

- 6) Memberikan bantuan kepada individu untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah SWT, serta menanamkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.

Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam menurut Aunur Rahim Faqih terbagi menjadi tiga yaitu:¹⁵

- 1) Tujuan umum

Membantu individu menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga individu tersebut mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana yang individu idam-idamkan.

- 2) Tujuan khusus:

- a) Untuk mengurangi permasalahan klien
- b) Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada individu
- c) Untuk memelihara situasi dan kondisi yang baik tetap baik atau menjadikan suatu yang baik menjadi tambah baik.

- d. Metode dan Teknik Bimbingan dan Konseling Islam

- 1) Pengertian Metode Bimbingan dan Konseling Islam

Metode adalah usaha mengatasi permasalahan sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dengan hasil yang memuaskan, teknik adalah penerapan atau pelaksanaan dari metode. Jadi metode bimbingan dan konseling Islam

- 2) Bentuk Metode Bimbingan dan Konseling Islam

Metode bimbingan dan konseling menurut komunikasi terbagi menjadi dua yaitu bimbingan langsung dan bimbingan tidak langsung, berikut ini adalah penjelasannya:

- a) Metode langsung

Proses bimbingan secara tatap muka antara konselor atau pembimbing dengan klien

¹⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 35-36.

atau orang yang dibimbing disebut dengan metode langsung.

Metode langsung terbagi menjadi dua yakni:

(1) Metode Individual

Proses bimbingan di mana pembimbing berkomunikasi secara langsung secara individu atau hanya pembimbing dengan klien dengan bertatap muka.

Dalam metode individual terdapat teknik dalam penyampaianya yaitu::

- (a) Dialog secara langsung antara pembimbing dengan yang dibimbing dengan bertatap muka langsung dinamakan dengan percakapan pribadi.
- (b) Pembimbing berdialog dengan klien dengan mendatangi rumahnya beserta mengamati lingkungan disekitar klien, pembimbingan model ini disebut juga dengan kunjungan kerumah.
- (c) Pembimbingan dengan melakukan observasi kerja dan kunjungan dengan melakukan dialog secara pribadi sekaligus pengamatan kerja klien dan lingkungan disekitar tempat kerjanya, ini adalah bentuk bimbingan kunjungan dan observasi.¹⁶

(2) Metode Kelompok

Proses bimbingan di mana pembimbing berkomunikasi langsung dalam bentuk kelompok, dalam pembimbingan kelompok terbagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok kecil, kelompok ini terdiri dari 2-6 orang, kelompok sedang terdiri dari 7-12 orang yang ketiga adalah kelompok besar

¹⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 54.

kelompok ini terdiri dari 13-20 orang atau kelompok kelas yang terdiri dari 20-40 orang.¹⁷

Teknik dalam bimbingan kelompok adalah:

- (a) Mengadakan bimbingan bersama kelompok klien yang mempunyai permasalahan yang sama atau mirip dengan cara berdiskusi dinamakan dengan teknik diskusi kelompok.
 - (b) Karyawisata dipergunakan pembimbing untuk melakukan diskusi langsung dengan kelompok adalah jenis teknik bimbingan kelompok karyawisata.
 - (c) Pemberian peran kepada klien untuk memerankan suatu tokoh untuk memecahkan suatu permasalahan disebut dengan teknik sodiodrama
 - (d) Memerankan suatu tokoh atau memerankan suatu peran yang berkaitan dengan permasalahan sehingga klien mampu memecahkan masalah adalah termasuk dari teknik psikodrama.
 - (e) Pemberian materi dengan metode ceramah terhadap kelompok termasuk dalam teknik bimbingan group teaching.¹⁸
- b) Komunikasi tak langsung atau metode tidak langsung
- Pemberian materi bimbingan melalui media atau pemberian bimbingan secara tidak langsung melalui perantara adalah pengertian dari metode bimbingan konseling tidak langsung. Bimbingan ini dapat dilakukan baik

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 75.

¹⁸ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 55

secara individu maupun secara berkelompok bahkan secara masalah.

(1) Secara Individu

- (a) Dilakukan dengan cara kirim surat
- (b) Dilakukan dengan cara menggunakan media telekomunikasi contohnya *telephone/ hp*.

(2) Secara Kelompok atau Massal

- (a) Dilakukan dengan peran bimbingan
- (b) Dilakukan dengan melalui surat kabar/majalah
- (c) Dilakukan menggunakan media brosur
- (d) Dilakukan dengan menggunakan media radio
- (e) Dilakukan dengan menggunakan media televisi.¹⁹

3) Faktor yang mempengaruhi Metode dan teknik bimbingan konseling

Pelaksanaan atau pengaplikasian bimbingan konseling dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah:

- a) Permasalahan yang dihadapi
- b) Tujuan dari penyelesaian masalah
- c) Faktor dari keadaan individu atau yang dibimbing
- d) Profesionalitas pembimbing
- e) Ketersediaan sarana maupun prasarana
- f) Dipengaruhi oleh kondisi lingkungan disekitar individu
- g) Dipengaruhi oleh lembaga dan administrasi
- h) Ketersediaan biaya.²⁰

2. SUSCATIN

a. Pengertian SUSCATIN

Kursus penyampaian pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga kepada calon pengantin yang dilakukan oleh pihak Kantor urusan Agama

¹⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 55

²⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 55.

(KUA) melalui bidang yang berwenang dalam hal ini adalah BP4.

Kursus calon pengantin ini adalah salah satu program dari kementerian Agama untuk memberikan bekal materi kepada calon pengantin mengenai kidupan berumah tangga diantaranya adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri serta mengenai reproduksi, sehingga calon pengantin memiliki pengetahuan, kesiapan mental, fisik dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan Agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, ini adalah harapan dari pemberian kursus calon pengantin. Dengan pemahaman yang dimiliki diharapkan calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah, bahagia di dunia maupun di akhirat.

Pemberian pemahaman pengetahuan mengenai seluk beluk rumah tangga, serta pemberian motivasi secara singkat kepada calon pengantin adalah pengertian dari kursus calon pengantin.²¹ Kursus calon pengantin dilakukan oleh calon pengantin laki-laki maupaun calon pengantin perempuan yang beragama Islam yang keduanya akan menjadi pasangan suami istri dalam suatu ikatan suci yakni pernikahan.²²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SUSCATIN adalah kursus bagi calon pengantin oleh pihak KUA dalam hal ini adalah BP4 yang memberikan bekal materi kepada calon pengantin mengenai kidupan berumah tangga diantaranya adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri serta mengenai reproduksi, sehingga calon pengantin memiliki pengetahuan, kesiapan mental, fisik dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah calon pengantin

²¹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 ayat 2.

²² Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pasal 1 ayat 1

mempunyai bekal pengetahuan Agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, dalam kurun waktu yang singkat.

b. Tujuan SUSCATIN

Tujuan bimbingan perkawinan dalam pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin adalah:

- 1) Sebagai peningkatan atau penambahan pengetahuan mengenai bahtera rumah tangga, sehingga terwujud kebahagiaan keluarga baik di dunia maupun di akhirat.
- 2) Meminimalisir tindak kekerasan rumah tangga, yang diawali dengan perkecokan, dan berujung kepada terputusnya hubungan suami istri.²³

Pemaparan tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa kursus calon pengantin bertujuan untuk memberikan bekal baik berupa materi pengetahuan mengenai hubungan bermah tangga juga memberikan bekal persiapan psikis bagi calon pengantin pria maupun wanita agar mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan maupun perceraian.

c. Unsur-unsur SUSCATIN

Pelaksanaan kursus calon pengantin memerlukan unsure-unsur yang mendukung terlaksana program, adapun unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan kursus calon pengantin adalah: subjek, objek, materi serta metode kursus calon pengantin.

- 1) Unsur yang pertama adalah subjek, subjek yang dimaksud disini adalah pembimbing, pembimbing memiliki peran penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, sebab pembimbing harus siap dari berbagai segi baik dari segi materi yang disampaikan, metode yang akan digunakan dan

²³ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2.

mampu membaca keadaan atau kondisi calon pengantin yang akan dibimbing. Untuk menjadi pembimbing harus memenuhi criteria pembimbing, adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Berbiwa, kewibawaan perlu dimiliki karena hal ini digunakan untuk pemberian bekal kepada calon pengantin.
 - b) Memiliki pengetahuan serta pemahaman yang cukup mengenai masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga baik secara teori maupun praktik.
 - c) Memiliki kemampuan dalam pemberian nasehat secara realistis, sistematis serta mudah diterima.
 - d) Memeiliki kemampuan pendekatan yang baik sehingga klien dapat yakin dengan apa yang dilakukan atau disampaikan.
 - e) Usia yang matang atau berpengalaman untuk meyakinkan klien
 - f) Niat mengabdikan yang tinggi.²⁴
- 2) Objek SUSCATIN

Objek SUSCATIN di BP4 KUA yaitu calon pasangan suami istri atau calon pengantiin pria dan calon pengantin wanita, lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Program kursus calon penganti dianjurkan untuk diikuti oleh masing-masing calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA untuk menikah. Adapun tujuan dari kursus calon pengantin adalah memberikan bekal pengetahuan serta pemahaman kepada calon pengantin, mengenai seluk beluk kehidupan berumah tangga, mulai dari hak dan kewajiban suami istri, hingga apa saja yang timbul setelah adanya ikatan suci pernikahan.²⁵

²⁴ Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat nikah*, (Jakarta: Depag RI, 1992), 68

²⁵ Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), 12.

3) Materi SUSCATIN

Sebelum melakukan proses bimbingan pra nikah atau suscatin pembimbing harus menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin yang mengikuti kursus.

Materi-materi yang akan disampaikan oleh pembimbing adalah materi-materi yang menyangkut dengan fiqih pernikahan, mengenai rumah tangga serta bagaimana menjaga kautuhan rumah tangga agar kehidupan rumah tangga menjadi tentram dan bahagia.²⁶

Adapun materinya adalah:

- a) Prosedur pernikahan (2 jam)
- b) Pengetahuan agama (5 jam)
- c) Aturan mengenai pernikahan dan keluarga (4 jam)
- d) Kewajiban serta hak dari masing-masing pihak yaitu suami dan istri (5 jam)
- e) Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
- f) Manajemen keluarga (3 jam)
- g) Psikologi tentang pernikahan dan keluarga (2 jam).²⁷

4) Metode SUSCATIN

Secara bahasa metode adalah cara dimana metode berasal dari kata *metodus*, kata ini berasal dari bahasa latin. Sedangkan secara istilah metode adalah pelaksanaan suatu kerja dengan cara yang sistematis dan teratur. Jadi pengertian metode adalah suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan sistematis dan teratur.

Dalam pelaksanaan suscatin menggunakan suatu metode adapaun metodenya adalah sebagai berikut:

²⁶ Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, (Semarang: *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 2004), 2.

²⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 3.

- a) Metode ceramah.
- b) Metode diskusi dan tanya jawab.²⁸

3. Perceraian

a. Pengertian Cerai

Perceraian ialah putus hubungan antara suami dengan istri. Putusnya suatu hubungan suami istri dapat putus dari dua hal yakni dimana suami dan istri masih dalam keadaan hidup, sedangkan sebab lain adalah salah satu dari suami maupun istri meninggal dunia. Putusnya hubungan suami istri dimana suami maupun istri masih hidup dapat berasal dari kehendak suami bisa juga berasal dari kehendak istri. Secara hukum Islam, putusnya hubungan suami istri atas kehendak suami dapat dinamakan talak, dapat terjadi yang dinamakan *ila'*, dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut sebagai *li'an*, serta putusnya hubungan suami istri yang dikehendaki suami juga melalui yang disebut dengan *zihar*.²⁹

Putusnya hubungan suami istri yang dikehendaki oleh istri ada yang terjadi melalui apa yang dengan *khiyar aib*, dapat pula terjadi melalui apa yang disebut dengan *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *rafa'* (pengaduan). Putusnya hubungan suami istri yang diluar kehendak keduanya dapat terjadi karena kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.³⁰

Sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan oleh Fuad said bahwa perceraian dapat terjadi dengan berbagai cara diantaranya

²⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 3.

²⁹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 73.

³⁰Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 73.

adalah *talak, khulu', fasakh, li'an, dan ila'*.³¹ menurut pendapat Muhammad Yunus, Agama Islam memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya ini dinamakan dengan talak, sedangkan hak istri untuk menceraikan suami itu dinamakan dengan khuluk, sedangkan hak fasakh untuk kedua-duanya yaitu suami maupun istri. Dengan demikian maka yang menyebabkan putusnya suatu hubungan suami istri adalah talak, khulu, fasakh.³²

b. Sebab-Sebab dan Macam-Macam Perceraian

Perceraian juga diatur dalam undang-undang tentang pernikahan yakni pasal 39 undang-undang no 1 tahun 1974, adapun isi dari pasal tersebut adalah :

- 1) Setelah pengadilan melakukan mediasi dan tidak dapat mendamaikan keduanya maka pengadilan akan melakukan sidang untuk memutuskan perceraian.
- 2) Suami maupun istri jika ingin bercerai harus mempunyai cukup alasan dengan alasan tersebut hubungan suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali.
- 3) Perceraian di pengadilan memiliki tatacara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.³³

Penjelasan mengenai melalui keputusan presiden no 9 tahun 1975 pasal 19, dimana pasal tersebut menyebutkan mengenai penyebab terjadinya perceraian. Adapun isi dari pasal 19 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berbuat zina yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan salah satu pihak menjadi pemabuk
- 2) Salah satu pihak menjadi penjudi yang sulit untuk disembuhkan
- 3) Suami maupun istri yang telah meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya kabar,

³¹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 2.

³² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990), 110.

³³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 39.

serta tanpa adanya alasan yang disahkan oleh aturan.

- 4) Baik suami maupun istri ada yang mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- 5) Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan pihak lain.
- 6) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 7) Perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak mempunyai harapan untuk rukun.³⁴

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur mengenai sebab terjadinya perceraian, hal ini tertuang dalam pasal 116, adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:

- 1) Terdapat pihak yang melakukan perzinahan baik itu dari pihak suami maupun pihak istri, menjadi pemabuk, penjudi, dan hal lain yang sulit untuk disembuhkan.
- 2) Meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun tanpa izin dari pihak lain, serta tanpa alasan yang sah.
- 3) Baik suami maupun istri ada yang mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan pihak lain.
- 5) Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri dikarenakan cacat badan atau penyakit.
- 6) Perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik diantara keduanya.
- 7) Talik talak dilanggar

³⁴ Putusan Presiden No 9 Tahun 1975 Pasal 19

- 8) Ketidak rukunan yang disebabkan oleh salah satu pihak keluar dari agama yang dianut sebelumnya.³⁵

Perceraian dapat berbentuk talak, khuluk maupun fasakh, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Talak

Talak dibagi menjadi dua jika ditinjau dari keadaan istri yaitu:

- a) Talak yang dilakukan sebelum melakukan hubungan suami istri, ini dinamakan dengan talak sunni.³⁶
- b) Talak yang menyalahi ajaran agama, contohnya mengucapkan kata-kata talak tiga kali secara bersamaan, atau talak dengan ucapan talak tiga, atau mentalak seorang istri ketika dalam keadaan haid, atau juga mentalak seorang istri ketika istri dalam keadaan suci tetapi sebelumnya telah berhubungan suami istri.³⁷

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa talak semacam itu, tetap sah akan tetapi termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut sebagian ulama berdasarkan atas apa yang terjadi pada Ibnu Umar yang telah mentalak istrinya ketika haid, dan Rasulullah menyuruhnya kembali. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: .

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ غَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيُرْ اجْعَلْهَا ثُمَّ لِيُْمِسْكِهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَجْبِضْ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

³⁶ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 438.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.

شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَنِلَّكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ (رواه البخاري)

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary).³⁸*

Berdasarkan hadis diatas menandakan bahwa talak *bid'i* sah dilakukan, sebab rasulullah memerintahkan kepada ibnu Umar untuk rujuk.

Talak dibagi menjadi dua jika ditinjau dari berat-ringannya akibat yang ditimbulkan:

- a) Talak yang dijatuhkan pihak suami kepada pihak istri yang sudah melakukan hubungan suami istri, bukan talak yang dikarenakan tebusan, bukan pula talak yang dikarenakan talak yang ketiga kalinya itu dinamakan dengan *Talak raj'i*.³⁹ pada talak *raf'i*, suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa

³⁸ Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), 286

³⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.

iddah tanpa melalui pernikahan baru, yakni biasa disebut dengan talak satu dan dua, sebagaimana Allah SWT berfirman:

أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
أَفْتَدَيْتُمَا بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (QS. Al-Baqarah : 229).⁴⁰

- b) Talak yang tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan melalui pernikahan baru, walaupun dalam masa iddah, talak ini disebut dengan talak ba'in.⁴¹

Talak ba'in terbagi menjadi dua:

(1) *Ba'in Shughra*

Ba'in shughra adalah jenis talak dimana jika suami menginginkan untuk rujuk kembali kepada mantan istri harus melalui pernikahan baru baik ketika masih masa iddah maupun sudah melewati masa iddah, itupun jika mantan istri masih mau kembali dengan suami, karena istri memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya setelah ditalak oleh suami.⁴²

(2) *Ba'in Kubra*

Ba'in Kubra adalah putusanya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri, jika suami menginginkan kembali dengan mantan istrinya lagi maka istri

⁴⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 55.

⁴¹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 411.

⁴²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jili 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 177.

harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, itupun setelah masa iddah dari perceraian suami yang kedua selesai. Pernikahan antara suami ke dua dengan istri bukanlah rekayasa yang dibuat suami pertama.⁴³

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230).⁴⁴

Pernikahan yang kedua atau pernikahan dengan suami yang kedua adalah merupakan pernikahan yang seutuhnya maksudnya pernikahan melalui ijab Kabul dan melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri.

Talak dibagi menjadi jika dilihat dari ucapan dua bagian Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

⁴³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 81.

⁴⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.

- a) Saya talak kamu atau saya ceraikan kamu adalah sebuah contoh dari talak sharih, dimana talak sharih adalah talak yang jelas ucapan maupun maksudnya, sehingga maksud atau tujuan dari ucapan tersebut tidak ambigu, talak jenis ini disebut dengan *talak sharih*.⁴⁵

Ucapan atau perkataan yang tegas, jelas terbagi menjadi tiga yaitu sarih yang artinya lepas, talak yang artinya cerai dan firaq yang artinya pisah, selain ketiga kata tersebut bukan berarti kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Namun terdapat perselisihan diantara sebagian ulama, perlu adanya niata atau tidak jika pengucapan dengan kata-kata yang jelas. Ada yang berpendapat harus ada niatan untuk menceraikan, sebagian lagi berpendapat tidak perlu adanya niat karena sudah jelas perkataannya.

Sebagian ulama madzhab syafi'i dan sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa kata-kata yang berkaitan dengan perceraian tidak jatuh talak apabila tidak diiringi dengan kondisi atau situasi yang mendukung untuk bercerai, misalnya ada keinginan istri untuk berpisah dengan suami sebab adanya permasalahan dengan suami, misalnya terjadi pertengkaran yang menjadikan istri ingin bercerai sehingga meminta suami untuk mentalak istri, sehingga suami mengularkan perkataan yang jelas seperti sarih dan firaq.⁴⁶

- b) Perkataan atau ucapan talak yang kurang jelas atau berupa sindirian adalah termasuk talak kinayah. Perkataan atau ucapan

⁴⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jili 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 178.

⁴⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 82.

tersebut dapat diartikan lain misalnya seperti ucapan suami “pulanglah kamu”. Kata-kata kinayah seperti pulanglah kamu dibagi menjadi dua yaitu kata-kata yang mengarah kepada maksud, yang kedua yaitu kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.⁴⁷

Perkataan berupa kata-kata yang tegas maupun kata-kata yang berupa sindiran, menurut hemat peneliti kembali kepada tujuan dari suami, dan ditunjang dengan situasi dan kondisi yang mendukung dengan perkataan tersebut. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh suami baik tegas maupun sindiran masing-masing mempunyai kekuatan hukum apabila di ikuti dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk berpisah atau bercerai, namun semua itu harus melalui pengadilan karena keputusan bercerai harus melalui pengadilan sebab kita hidup di Negara hukum.

Berdasarkan masa berlakunya, talak dibagi menjadi dua yakni berlaku seketika dan berlaku untuk waktu tertentu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Perkataan suami kepada istri dengan kata-kata talak misalnya “Engkau tertalak langsung” maka seketika jatuh talak kepada istri tersebut. Artinya perkataan tersebut

⁴⁷Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “*Fiqh Wanita*”, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 411.

mempunyai kekuatan hukum bahwa suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, ini yang dinamakan berlaku seketika.

- b) Perkataan suami kepada istri tergantung dengan kondisi perbuatan istri atau digantungkan untuk masa tertentu misalnya suami berkata “jatuh talak kepadamu jika kamu pergi ketempat laki-laki lain, maksudnya adalah berselingkuh. Perkataan suami berlaku manakala istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Inilah yang dimaksud dengan masa berlaku untuk waktu tertentu.

2) *Khulu*

Khulu' adalah mashdar dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

خُلِعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ خُلْعًا أزاله عَنْ بَدَانِهِ وَنَزَعَهُ عَنْهُ

Artinya: *Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.*⁴⁸

خُلِعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَخَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مَخَالَعَةً إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ

Artinya: *Seorang laki-laki mengKhulu' isterinya, berarti dia menanggalkan isterinya itu sebagai pakaiannya apabila isteri membayar tebusan.*⁴⁹

3) *Fasakh*

Pemutusan atau pembatalan hubungan suami istri dinamakan dengan *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal. Yang dimaksud mem*fasakh* akad nikah disini adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami istri.

Pemutusan atau pembatalan akad nikah dapat terjadi karena syarat ketika berlangsungnya akad tidak terpenuhi, atau

⁴⁸ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 299.

⁴⁹ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, 299-230.

karena hal-hal lain yang datang setelah akad yang berindikasi kepada pembatalan nikah.

- a) *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
- b) Setelah proses akad nikah, misalnya diketahui bahwa istri yang dinikahi adalah merupakan saudara sesusuan atau saudara sepupu.
- c) Pasangan suami istri yang masih dibawah umur atau masih kecil, dan akad nikah yang dilakukan oleh selain ayah atau datuknya. Adapun setelah menginjak dewasa atau setelah memenuhi persyaratan pernikahan yang telah ditentukan memilih untuk meneruskan ikatan pernikahannya dinamakan *khiyar balig*. Adapun Jika yang dipilih mengakhiri ikatan pernikahan, maka hal ini disebut dengan *fasakh balig*.
- d) *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad
 - (1) Keluar agama yang dianut atau murtad dan tidak ingin kembali, maka akadnya batal karena kemurtadan salah satu pasangan.
 - (2) Jika pasangan laki-laki muallaf sedangkan istri masih kepada agama yang dianutnya misalnya Kristen maupun agama lain maka akadnya menjadi batal (*fasakh*). Lain halnya jika pasangan perempuan adalah ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.⁵⁰

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 333.

4. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata keluarga dan sakinah adalah dua kata yang membentuk sebuah tatanan kata sehingga menjadi keluarga sakinah. Kata keluarga berasal dari bahasa sanksekerta yakni “Kula” adalah famili dan warga adalah anggota. Menurut ilmu fiqh keluarga adalah “*Usrah*” atau “*Qirabah*” yang bermakna kerabat.⁵¹

Keluarga adalah masyarakat terkecil dari masyarakat dalam makna luasnya, keluarga sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri.

Keluarga adalah masyarakat kecil yang terdiri dari pasangan suami dan istri saja atau pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri tersebut. Keluarga bersifat alamiah dimana keluarga terjadi karena adanya keturunan atau pernikahan.⁵²

Kata “sakinah” terdiri dari dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengndung makna tenang atau ketenangan.⁵³ Berdasarkan bahasa Arab, kata “*Sakinah*” mempunyai makna tenang, bahagia serta penuh kasih sayang. Diantara tujuan dari berumah tangga adalah dapat hidup dengan tenang, tentram bahagia, dan saling sayang-menyayangi.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di paparkan peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian dari keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri hidup secara damai, bahagia, dan tentram.

⁵¹ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2008, 6.

⁵² Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III, Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 15.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membetuk Keluarga Sakinah, Perkawina dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, 2005), 25.

Keluarga *Sakinah* adalah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang Shalih dan Shalihah. Di dalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Membangun rumah tangga yang Islami memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang di komandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.

b. Faktor Pembentukan Keluarga *Sakinah*

1) Faktor Utama

Berawal dari pra nikah, nikah dan kemudian berkeluarga adalah bentuk dari keluarga sakinah. Ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika hidup berkeluarga, diantaranya adalah:⁵⁴

a) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

(1) Bertanggung jawab

- (a) Suami pemimpin dalam rumah tangga
- (b) Istri wajib patuh kepada suami kecuali terhadap hal-hal yang yang dilarang dalam ajaran Islam.

(2) Menjaga kehormatan diri

- (a) Istri berakhlak baik dalam bergaul dengan suami maupun masyarakat.
- (b) Istri meminta izin kepada suami ketika ingin memasukkan orang lain ke dalam rumah, sebaiknya istri tidak menerima tamu laki-laki jika tidak ada suami di rumah

(3) Istri berkhidmat kepada suami

- (a) Istri melayani kebutuhan suami baik lahir maupun batin.
- (b) Istri mempersiapkan keperluan suami ketika mau pergi mencari nafkah

⁵⁴ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007). 55.

- (c) Istri mengantarkan suami sampai depan rumah ketika mau pergi mencari nafkah.
 - (d) Istri tidak membentak suami
 - (e) Istri menerima perlakuan suami, dan menghargai serta berterima kasih atas pemberian suami.
- b) Suami memahami kewajiban dan hak yang didapat istri
- (1) Mahar berhak didapatkan oleh istri dari suami
 - (2) Memperhatikan dan memenuhi kebutuhan istri
 - (a) Istri berhak menerima nafkah, sandang, pangan, papan dari suami
 - (b) Istri berhak mendapat pengetahuan mengenai ajaran Islam dari suami
 - (c) Istri berhak menerima izin serta mendapatkan perhatian dari suami untuk belajar agama jika suami tidak mampu memberikan pengajaran secara langsung.
 - (d) Istri menerima sarana untuk belajar
 - (e) Suami mengajak istri untuk menghadiri majlis ta'lim seminar atau ceramah agama.

2) Faktor Penunjang

1) Berkeluarga harus realistis

Kehidupan berumah tangga harus dipahami karakteristiknya secara realistis oleh pasangan suami maupun istri. Sebab harmonis, serta bahagia kecil kemungkinan terwujud jika tidak saling memahami sejak awal.

2) Pendidikan anak yang realistis

Pendidikan anak harus mengutamakan orientasi keagamaan dan memerlukan kesepahaman antara suami maupun istri, sehingga anak tidak bingung ketika orang tua sepaham akan pendidikan anak.

3) Faktor Pemeliharaan

- 1) Kebersamaan harus ditingkatkan untuk menjalankan berbagai aktifitas.
- 2) Suasana yang komunikatif dan dialogis harus dihidupkan dalam keluarga.
- 3) Kemesraan dalam keluarga harus dihidupkan untuk menghindari hal-hal yang akan merusak hubungan keluarga, baik berupa sikap, perilaku maupun penampilan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kemiripan akan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti sudah melakukan penelusuran dan mendapatkan penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan peneliti kaji, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. M. Ulil Albab, tahun 2015 , dengan judul: Penanganan Penyuluhan Agama KUA Bae dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penanganan Penyuluh Agama KUA Bae dalam menanggulangi perceraian di KUA, mengetahui penyebab terjadinya perceraian serta hambatan yang dihadapi penyuluh Agama KUA Bae dalam menanggulangi perceraian. Adapun hasil penelitian ini adalah peranan yang sangat vital dari seorang penyuluh agama dalam menangani kasus-kasus perceraian, dan dalam memberikan penyuluhan tentang keluarga. Terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan kepada keluarga untuk menanggulangi perceraian supaya tidak terjadi, serta pelaksanaan SUSCATIN (kursus calon pengantin) sebelum menikah kepada pasangan calon pengantin yang menjadi pijakan kepada mereka untuk menempuh hidup baru didalam keluarga serta pengawasan dari penyuluh agama untuk membentuk keluarga yang *Sakinah*, mawaddah, warahmah di masyarakat kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena penelitian peneliti terfokus pada Layanan

Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, walaupun sama-sama membahas tentang menanggulangi perceraian.

2. Budi Astri Hapsari, tahun 2008, dengan Judul: Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga *Sakinah* di KUA Kecamatan Banyumanik Semarang, penelitian yang dilakukan oleh Budi Astri Hapsari terfokus pada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dalam membangun sebuah keluarga yang *Sakinah* melalui metode dan Bimbingan Penyuluhan Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat tiga metode yang dilakukan oleh pihak KUA dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Tiga metode tersebut adalah metode pribadi, metode kelompok melalui ceramah, serta pemberian majalah. Apa yang dilakukan oleh pihak KUA sudah baik menggunakan ketiga metode tersebut. namun menurut hemat penulis metode tersebut tidak dilakukan secara konsisten, yakni pertama, metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh petugas KUA hanya dilakukan sebisanya, karena kurangnya profesionalitas pembimbing. Kedua, metode kelompok melalui metode ceramah yang sudah diterapkan tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya persiapan dari pembimbing dan yang ketiga adalah pembimbing melempar tugas kepada petugas lain untuk melaksanakan bimbingan pra nikah.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena penelitian peneliti terfokus pada meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian di atas terfokus pada membangun keluarga *sakinah* walaupun sama-sama membahas tentang bimbingan Pra Nikah.

3. Aris, Budiman, Zulkifli, tahun 2017, dengan judul: Efektifitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga *Sakinah* (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) adapun hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kursus calon pengantin belum berjalan sebagaimana mestinya dengan

berbagai kendala yang menghambat, secara tidak langsung peserta kursus kurang memahami materi yang diampaiakan oleh pembimbing tentang konsep keluarga *Sakinah* yang telah dituangkan dalam proses kursus calon pengantin.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena penelitian peneliti terfokus pada meminimalisir perceraian, sedangkan penelitian di atas membahass tentang memberi pemahaman konsep keluarga *Sakinah*, walaupun sama-sama membahas tentang bimbingan Pra Nikah (Suscatin).

4. Mubasyaroh, Jurnal tahun 2016, dengan judul *Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat kekhawatiran dari pasangan calon pengantin untuk mengarungi bahtera rumah tangga, jadi perlu adanya bimbingan mengenai apa saja yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga kekhawatiran yang timbul dalam diri calon pengantin akan problem rumah tangga dapat diminimalisir. Selain itu juga terdapat kebingungan calon pengantin untuk memasuki gerbang pernikahan, sehingga perlu adanya pendekatan humanistik karena di dalamnya terdapat konseling keluarga, di mana pembahasan yang terkandung dialam pendekatan humanistic adalah bagaimana struktur dan komunikasi dalam keluarga akan berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing, sehingga akan memperoleh kebahagiaan.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena penelitian peneliti terfokus pada meminimalisir perceraian, sedangkan penelitian di atas membahas tentang mewujudkan keluarga bahagia, walaupun sama-sama membahas tentang bimbingan Pra Nikah.

C. Kerangka Berfikir

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu ajaran agama yang harus dijalankan oleh umat manusia bagi yang mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam pernikahan terdapat banya hikmah yang dapat diambil,

diantaranya adalah dapat mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga dengan penuh kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, perkawinan atau pernikahan juga dapat membuat kehidupan kedua mempelai menjalani kehidupan berumah tangga menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan atau perkawinan yang terbentuk melalui ikatan akad ijab qabul antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.

Kehidupan yang bahagia serta pernikahan yang utuh adalah suatu harapan atau dambaan setiap pasangan suami dan istri. Keinginan untuk meraih serta mewujudkan tujuan keluarga dambaan yang didamkan pasangan suami istri tersebut diperlukan kekompakan serta kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kekompakan serta kerjasama yang terjalin dengan baik seharusnya dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala yang sering dihadapi adalah dalam berkomunikasi sehingga dapat menyebabkan hubungan suami istri dalam keluarga tidak harmonis, misalnya adanya percecokan antara suami dan istri.

Problem-problem perkawinan dan keluarga terdiri dari berbagai macam permasalahan, mulai dari permasalahan yang kecil-kecil hingga permasalahan yang besar. Dimulai dari sekedar percecokan hingga menjurus ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga.

Pada masa sekarang ini perceraian telah menjadi suatu fenomena yang umum di kalangan masyarakat umum. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab putusnya hubungan suami istri, diantaranya adalah sikap kurang dewasa diantara pasangan suami istri, masalah perekonomian hingga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, adapun sebab lain putusnya hubungan suami istri tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Permasalahan yang timbul setelah mengarungi bahtera rumah tangga perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian perkawinan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pasangan suami istri sehingga


terciptalah keluarga yang kokoh, karena mampu mengatasi permasalahan-permasalahan rumah tangga.

Berbicara mengenai badan maupun lembaga yang berperan aktif dan berkiprah untuk menanggulangi atau memberikan solusi dari problem-problem yang dialami oleh pasangan suami istri, maka sebaiknya terdapat suatu badan atau lembaga dari pemerintah yang mempunyai wewenang untuk ikut andil dalam penyelesaian problem-problem rumah tangga dari masyarakat muslim yang berdasarkan surat keputusan (SK) Menteri Agama No. 30 tahun 1977 yang biasa disebut dengan istilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), adapun tugas dan tanggung jawab dari BP4 adalah untuk memberikan nasehat, arahan serta motivasi yang diperlukan pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar pasangan suami istri dapat menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Adapun fungsi lain dari badan tersebut adalah memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita atau harapan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BP4 yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Kaliwungu merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Bimbingan Pra Nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan. Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke masing-masing KUA yang berada di kecamatannya. Ada hal yang menarik perhatian peneliti yakni bimbingan juga dilakukan di rumah calon pengantin, hal tersebut dilakukan karena sekarang ini banyak masyarakat yang mengurus pernikahannya tidak secara langsung, melainkan diuruskan oleh orang lain, sehingga calon pengantin tidak mendapatkan bimbingan pra nikah, dan ketika melakukan bimbingan terdapat faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing atau tutor.

2.1

Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, namun dalam berjalannya waktu terkadang terjadi konflik yang berujung pada perceraian, untuk menghindari hal tersebut KUA melalui BP4 melaksanakan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin).